



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 348/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ALTUR SANJAYA BIN YONGKI SANJAYA**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 5 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Walungan Poncol RT. 02 / 08, Kel. Kamal,
Kec. Kalideres, Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Altur Sanjaya Bin Yongki Sanjaya ditangkap oleh penyidik tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa Altur Sanjaya Bin Yongki Sanjaya ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **DEDE SUTRISNA BIN SAMSUDIN**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 19 Desember 1980

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Utan Bahagia RT.07/12, Kel. Cengkareng Timur,
Cengkareng Jakarta Barat / Kp. Walungan Poncol
RT.02/08, Kel. Kamal, Kalideres, Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Dede Sutrisna Bin Samsudin ditangkap oleh penyidik oleh pada tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa Dede Sutrisna Bin Samsudin ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 348/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ALTUR SANJAYA Bin YONGKI SANJAYA** dan terdakwa II **DEDE SUTRISNA Bin SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut*”, melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ALTUR SANJAYA Bin YONGKI SANJAYA** dan terdakwa II **DEDE SUTRISNA Bin SAMSUDIN** berupa pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) BPKB No K-11658348 Dari motor YAMAHA MIO GT No pol B-6039-GBU;

Barang bukti nomor urut 1 dikembalikan kepada Saksi Korban Ronald Septiawan Putra;

- 2) BPKB No P-07492161 Dari motor VARIO No pol B-4988-BGN;

Barang bukti nomor urut 2 dikembalikan kepada Saksi Korban Michail Marcopolo

- 3) 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung type A04s;

- 4) 2 (dua) buah ID card yang tertulis SAT NARKOBA Polres Metro Jakarta Barat;

Barang bukti nomor urut 3 s/d 4 dipergunakan dalam perkara lain An. Dede Sutrisna, dkk;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bermohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa merasa bersalah dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyetakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ALTUR SANJAYA Bin YONGKI SANJAYA dan terdakwa II DEDE SUTRISNA Bin SAMSUDIN, pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jl. Kapuk Raya Rt.01/11 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, secara berturut-turut dan berlanjut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sudah menunggu sasaran yang lewat di perlintasan Jl. Kapuk Raya Rt.01 Rw.11 Kel.Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat, para Terdakwa memilih sasaran yang akan para Terdakwa ambil sepeda motornya, tiba-tiba saksi korban melintas, lalu para Terdakwa mengejar saksi korban dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II kemudian memepet motor saksi korban, lalu memberhentikan saksi korban kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengatakan kepada korban bahwa para Terdakwa adalah polisi yang akan melakukan pemeriksaan narkoba, kemudian Terdakwa I langsung mengeledah tas milik saksi korban, dan memeriksa handphone milik saksi korban, setelah itu handphone dan tas saksi korban Terdakwa I kuasai dan Terdakwa II mengeluarkan pistol korek api yang berbentuk senjata api, dan ID CARD polisi bertuliskan M.Galih Rakhasirih, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menakut-nakuti saksi korban bahwa akan dibawa ke Polsek Cengkareng dan melakukan pemeriksaan tes urin, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa saksi korban ke depan Hotel Samala Cengkareng menggunakan sepeda motor saksi korban yang dibawa oleh Terdakwa I, sedangkan saksi korban dibonceng oleh Terdakwa II, lalu pada saat di depan hotel samala saksi korban diturunkan oleh Terdakwa I dan disuruh

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang untuk memanggil orang tua saksi korban untuk bertemu di dalam hotel tersebut untuk cek urine, kemudian saksi korban pulang dengan diberikan ongkos untuk naik ojek oleh para Terdakwa, setelah itu saksi korban datang lagi ke lokasi hotel samala namun para Terdakwa sudah tidak ada di lokasi tersebut dan motor saksi korban sudah dibawa oleh para Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 awalnya berawal para Terdakwa memilih sasaran yang akan para Terdakwa ambil sepeda motornya, tiba-tiba saksi korban melintas di Jl. Pintu Air Pinggir Kali Komplek Ambon Cengkareng, berboncengan dengan temannya yang bernama Daniel untuk pulang ke muara angke lalu sampai di dekat terowongan PIK tiba-tiba saksi korban di berhentikan oleh para Terdakwa yang mengaku sebagai anggota kepolisian bagian Intel dan menuduh saksi korban telah membawa barang narkoba, namun karena saksi korban tidak merasa mempunyai narkoba, saksi korban sempat melawan dan saksi korban sempat akan berantem dengan Terdakwa II, lalu saksi di ajak ke kantor polisi namun tidak dijelaskan polsek mana dan saksi korban ikut karna motor saksi korban di gunakan oleh Terdakwa II lalu teman saksi korban dibonceng lalu oleh Terdakwa I, setelah sampai di di Jl. Peternakan II Rt 02/07 Kel. Kapuk, teman saksi korban yg bernama Daniel di geledah oleh Terdakwa II, lalu saksi korban loncat dari motor dan saksi berteriak untuk mengajak temannya kabur lari dan meninggalkan motor saksi korban. lalu saksi baru lapor ke polsek;

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatan selalu dengan cara menakut nakutin korban dengan berpura-pura sebagai petugas polisi, dan para Terdakwa akan melakukan pemeriksaan tes urine narkoba lalu mengeluarkan korek api berbentuk senjata api, dan memakai ID CARD polisi atas nama M.Galih Rakhasirih;

- Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban MICHAEL MARCOPOLO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi korban RONALD SEPTIAWAN PUTRA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ronald Septiawan Putra yang keterangannya dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 wib di Jl. peternakan II Rt 02/07 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat.
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh Para Terdakwa dari saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT, warna merah, tahun 2013, No pol B-6039-GBU, Noka: MH32BJ001DJ047691, Nosin: 2BJ047801, Atas nama D Kusuma;
- Bahwa caranya Para Terdakwa melakukan penipuan berawal pada saat saksi sedang melintas menggunakan sepeda motor di Jl. Pintu Air Pinggir Kali Komplek Ambon Cengkareng berboncengan dengan temannya yang bernama Daniel untuk pulang ke Muara Angke lalu sampai di dekat terowongan PIK tiba tiba saksi di berhentikan oleh Para Terdakwa yang mengaku sebagai anggota kepolisian bagian Intel dan menuduh saksi telah membawa barang narkoba dan mau mengambil dari badan saksi, namun karena saksi tidak merasa mempunyai narkoba saksi sempat melawan dan saksi sempat akan berantem dengan Para Terdakwa, lalu saksi di ajak ke kantor polisi polsek namun polsek mana tidak di jelaskan dan saksi ikut saja lalu motornya yang di naiki oleh Terdakwa II Dede dan teman saksi dibonceng lalu saksi dibonceng oleh Terdakwa I Altur, setelah sampai di JL Peternakan II Rt 02/07 Kel. Kapuk, karena teman saksi yang bernama Daniel di geledah oleh Terdakwa II Dede Sutrisno, lalu saksi loncat dari motor dan saksi teriak ngajak temannya kabur lari dengan meninggalkan motor saksi dan dibawa oleh Para Terdakwa, lalu saksi baru lapor ke polsek;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Ronald Septiawan Putra mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa berpendapat membenarkannya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



2. **Saksi Dian Bangkit Prasetya** yang keterangannya dibawah sumpah / janji di sidang pengadilan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terjadinya peristiwa penipuan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 21.30 Wib, di Jl. Kapuk Raya Rt.01 Rw.11 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa barang yang di ambil Para Terdakwa dari korban adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Nopol B 4988 BGN, warna hitam, tahun 2016, noka:MH1KF11176K484648, nosin:KF11S1484300, atas nama Michail Marcopolo, dan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT, warna merah, tahun 2013, No pol B-6039-GBU, Noka: MH32BJ001DJ047691, Nosin: 2BJ047801, dari korban Ronald Septiawan Putra;
- Benar Saksi mengetahui setelah mendapatkan informasi tentang kejadian perkara Para Terdakwa melakukan aksinya dengan modus mengaku sebagai anggota polisi dengan selalu membawa kartu ID card yang tertuliskan Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat serta sebuah pistol korek api dan saat saksi bersama anggota buser lainnya sedang patroli di sekitar Jl. Benda Raya tepatnya depan TPU Tegal Alur atau di depan pasar Kamal, bahwa saat itu Terdakwa I Altur Sanjaya kedapatan akan bertransaksi menjual kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa plat nomor secara COD, lalu Terdakwa I Altur Sanjaya, saksi periksa identitas serta surat surat kendaraan yang akan di jual secara COD, karena tidak dapat menunjukan surat surat kendaraan yang sah serta motor tanpa plat nomor lalu saksi melakukan intrograsi terhadap Terdakwa I Altur Sanjaya akhirnya Terdakwa I Altur Sanjaya mengakui selain motor yang akan di jual tersebut Terdakwa I Altur Sanjaya mengakui masih banyak motor-motor korban lainnya yang juga di ambil dengan modus mengaku sebagai polisi antara lain motor honda Vario milik korban Michail Marcopolo di ambil oleh bersama Terdakwa II Dede Sutrisna lalu untuk motor honda milik Ronald Septiawan di ambil oleh Terdakwa II Dede Sutrisna dengan Terdakwa I Altur Sanjaya;
- Benar pada saat menangkap Terdakwa I Altur Sanjaya dan Terdakwa II Dede Sutrisna, disita 2 (dua) buah kartu ID Card polisi yang tertuliskan Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan sebuah pistol korek api yang selalu di bawa Para Terdakwa pada saat melakukan aksinya, untuk menyakinkan para korbannya saat Para Terdakwa mengaku sebagai

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi, dan untuk motor ke dua korban belum dapat di sita karena sudah di jual oleh Para Terdakwa;

- Benar Terdakwa I Altur Sanjaya dan Terdakwa II Dede Sutrisna sudah belasan kali mengambil motor serta handphone milik korban-korban dengan modus mengaku polisi, dan korban biasanya yang melintas di jalan komplek Ambon dan korban di takut takuti akan di bawa ke Polsek untuk di cek urine dan korban biasa nya ketakutan dan memberikan motornya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Altur Sanjaya Bin Yongki Sanjaya

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di Jl. Kapuk Raya Rt.01/11 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sudah mengambil motor korban dengan modus dan cara-cara menunggu sasaran yang lewat di perlintasan Jl. Kapuk Raya Rt.01 Rw.11 Kel.Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat, Para Terdakwa memilih sasaran yang akan Para Terdakwa ambil sepeda motornya dan ketika korban melintas, lalu Para Terdakwa mengejar korban dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II kemudian memepet motor korban, lalu memberhentikan korban kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengatakan kepada korban bahwa Para Terdakwa adalah polisi yang akan melakukan pemeriksaan narkoba, kemudian Terdakwa I langsung mengeledah korban dan memeriksa handphone milik korban, setelah itu handphone dan tas korban Terdakwa I kuasai dan Terdakwa II mengeluarkan pistol korek api yang berbentuk senjata api, dan ID Card polisi bertuliskan M.Galih Rakhasirih, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menakut-nakuti korban bahwa akan dibawa ke Polsek Cengkareng dan melakukan pemeriksaan tes urin, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa korban ke depan Hotel Samala Cengkareng menggunakan sepeda motor korban yang dibawa oleh Terdakwa I yang membonceng korban, sedangkan Terdakwa II membawa motor sendiri, lalu pada saat di depan Hotel Samala Saksi korban akan diturunkan oleh Terdakwa I dan disuruh pulang untuk memanggil orang tua korban untuk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di dalam hotel tersebut untuk cek urine, kemudian korban pulang dengan diberikan ongkos untuk naik ojek oleh Para Terdakwa, setelah itu korban datang lagi ke lokasi Hotel Samala namun Para Terdakwa sudah tidak ada di lokasi tersebut dan motor korban sudah dibawa oleh Para Terdakwa untuk dijual;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 Para Terdakwa melakukan lagi memilih sasaran yang akan para Terdakwa ambil sepeda motornya, tiba-tiba Saksi korban melintas di Jl. Pintu Air Pinggir Kali Komplek Ambon Cengkareng, berboncengan dengan temannya yang bernama Daniel untuk pulang ke Muara Angke lalu sampai di dekat terowongan PIK tiba-tiba Saksi korban di berhentikan oleh Para Terdakwa yang mengaku sebagai anggota kepolisian bagian Intel dan menuduh saksi korban telah membawa barang narkoba, namun karena Saksi korban tidak merasa mempunyai narkoba, Saksi korban sempat melawan dan Saksi korban sempat akan berantem dengan Terdakwa II, lalu saksi di ajak ke kantor polisi namun tidak dijelaskan Polsek mana dan saksi korban ikut karena motor saksi korban di gunakan oleh Terdakwa II lalu teman saksi korban dibonceng lalu oleh Terdakwa I, setelah sampai di di Jl. Peternakan II Rt 02/07 Kel. Kapuk, teman saksi korban yg bernama Daniel di geledah oleh Terdakwa II, lalu saksi korban loncat dari motor dan saksi berteriak untuk mengajak temannya kabur lari dan meninggalkan motor Saksi korban dan kemudian sepeda motor tersebut Para Terdakwa jual;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan selalu dengan cara menakut nakutin korban dengan bepura-pura sebagai petugas polisi, dan Para Terdakwa akan melakukan pemeriksaan tes urine narkoba lalu mengeluarkan korek api berbentuk senjata api, dan memakai ID Card polisi atas nama M.Galih Rakhasirih;

Terdakwa 2. Dede Sutrisna Bin Samsudin:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di Jl. Kapuk Raya Rt.01/11 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sudah mengambil motor korban dengan modus dan cara-cara menunggu sasaran yang lewat di perlintasan Jl. Kapuk Raya Rt.01 Rw.11 Kel.Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat, Para Terdakwa memilih sasaran yang akan Para Terdakwa ambil sepeda motornya dan ketika korban melintas, lalu Para Terdakwa mengejar korban dengan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II kemudian memepet motor korban, lalu memberhentikan korban kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengatakan kepada korban bahwa Para Terdakwa adalah polisi yang akan melakukan pemeriksaan narkoba, kemudian Terdakwa I langsung mengeledah korban dan memeriksa handphone milik korban, setelah itu handphone dan tas korban Terdakwa I kuasai dan Terdakwa II mengeluarkan pistol korek api yang berbentuk senjata api, dan ID Card polisi bertuliskan M.Galih Rakhasirih, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menakut-nakuti korban bahwa akan dibawa ke Polsek Cengkareng dan melakukan pemeriksaan tes urin, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa korban ke depan Hotel Samala Cengkareng menggunakan sepeda motor korban yang dibawa oleh Terdakwa I yang membonceng korban, sedangkan Terdakwa II membawa motor sendiri, lalu pada saat di depan Hotel Samala Saksi korban akan diturunkan oleh Terdakwa I dan disuruh pulang untuk memanggil orang tua korban untuk bertemu di dalam hotel tersebut untuk cek urine, kemudian korban pulang dengan diberikan ongkos untuk naik ojek oleh Para Terdakwa, setelah itu korban datang lagi ke lokasi Hotel Samala namun Para Terdakwa sudah tidak ada di lokasi tersebut dan motor korban sudah dibawa oleh Para Terdakwa untuk dijual;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 Para Terdakwa melakukan lagi memilih sasaran yang akan para Terdakwa ambil sepeda motornya, tiba-tiba Saksi korban melintas di Jl. Pintu Air Pinggir Kali Komplek Ambon Cengkareng, berboncengan dengan temannya yang bernama Daniel untuk pulang ke Muara Angke lalu sampai di dekat terowongan PIK tiba-tiba Saksi korban di berhentikan oleh Para Terdakwa yang mengaku sebagai anggota kepolisian bagian Intel dan menuduh saksi korban telah membawa barang narkoba, namun karena Saksi korban tidak merasa mempunyai narkoba, Saksi korban sempat melawan dan Saksi korban sempat akan berantem dengan Terdakwa II, lalu saksi di ajak ke kantor polisi namun tidak dijelaskan Polsek mana dan saksi korban ikut karena motor saksi korban di gunakan oleh Terdakwa II lalu teman saksi korban dibonceng lalu oleh Terdakwa I, setelah sampai di di Jl. Peternakan II Rt 02/07 Kel. Kapuk, teman saksi korban yg bernama Daniel di geledah oleh Terdakwa II, lalu saksi korban loncat dari motor dan saksi berteriak untuk mengajak temannya kabur lari dan meninggalkan motor Saksi korban kemudian sepeda motor tersebut Para Terdakwa jual;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan selalu dengan cara menakut nakutin korban dengan bepura-pura sebagai petugas polisi, dan Para Terdakwa akan melakukan pemeriksaan tes urine narkotika lalu mengeluarkan korek api berbentuk senjata api, dan memakai ID Card polisi atas nama M.Galih Rakhasirih;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. BPKB No K-11658348 Dari motor Yamaha MIO GT No pol B-6039-GBU;
2. BPKB No P-07492161 Dari motor Vario No pol B-4988-BGN;
3. 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung type A04s;
4. 2 (dua) buah ID card yang tertulis Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di Jl. Kapuk Raya Rt.01/11 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil motor korban dengan modus dan cara-cara menunggu sasaran yang lewat di perlintasan Jl. Kapuk Raya Rt.01 Rw.11 Kel.Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat, Para Terdakwa memilih sasaran yang akan Para Terdakwa ambil sepeda motornya dan ketika korban melintas, lalu Para Terdakwa mengejar korban dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II kemudian memepet motor korban, lalu memberhentikan korban kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengatakan kepada korban bahwa Para Terdakwa adalah polisi yang akan melakukan pemeriksaan narkoba, kemudian Terdakwa I langsung mengeledah korban dan memeriksa handphone milik korban, setelah itu handphone dan tas korban Terdakwa I kuasai dan Terdakwa II mengeluarkan pistol korek api yang berbentuk senjata api, dan ID Card polisi bertuliskan M.Galih Rakhasirih, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menakut-nakuti korban bahwa akan dibawa ke Polsek Cengkareng dan melakukan pemeriksaan tes urin, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa korban ke depan Hotel Samala Cengkareng menggunakan sepeda motor korban yang dibawa oleh Terdakwa I yang membonceng

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



korban, sedangkan Terdakwa II membawa motor sendiri, lalu pada saat di depan Hotel Samala Saksi korban akan diturunkan oleh Terdakwa I dan disuruh pulang untuk memanggil orang tua korban untuk bertemu di dalam hotel tersebut untuk cek urine, kemudian korban pulang dengan diberikan ongkos untuk naik ojek oleh Para Terdakwa, setelah itu korban datang lagi ke lokasi Hotel Samala namun Para Terdakwa sudah tidak ada di lokasi tersebut dan motor korban sudah dibawa oleh Para Terdakwa untuk dijual;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 bertempat di Jl. Kapuk Raya Rt.01/11 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat Para Terdakwa melakukan lagi perbuatan memilih sasaran yang akan para Terdakwa ambil sepeda motornya, tiba-tiba Saksi korban Ronald Septiawan Putra melintas di Jl. Pintu Air Pinggir Kali Komplek Ambon Cengkareng, berboncengan dengan temannya yang bernama Daniel untuk pulang ke Muara Angke lalu sampai di dekat terowongan PIK tiba-tiba Saksi korban Ronald Septiawan Putra di berhentikan oleh Para Terdakwa yang mengaku sebagai anggota kepolisian bagian Intel dan menuduh Saksi korban Ronald Septiawan Putra telah membawa barang narkotika, namun karena Saksi korban Ronald Septiawan Putra tidak merasa mempunyai narkotika, Saksi korban sempat melawan dan Saksi korban sempat akan berantem dengan Terdakwa II, lalu saksi korban Ronald Septiawan Putra di ajak ke kantor polisi namun tidak dijelaskan Polsek mana dan Saksi korban Ronald Septiawan Putra ikut karena motor saksi korban di gunakan oleh Terdakwa II lalu teman saksi korban dibonceng lalu oleh Terdakwa I, setelah sampai di di Jl. Peternakan II Rt 02/07 Kel. Kapuk, teman saksi korban Ronald Septiawan Putra yg bernama Daniel di geledah oleh Terdakwa II, lalu saksi korban Ronald Septiawan Putra loncat dari motor dan saksi berteriak untuk mengajak temannya kabur lari dan meninggalkan motor Saksi korban Ronald Septiawan Putra lalu Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke polsek dan sepeda motor Saksi Korban Ronald Septiawan Putra tidak diketemukan lagi karena sudah di jual oleh Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan selalu dengan cara menakut nakutin korban dengan bepura-pura sebagai petugas polisi, dan Para Terdakwa akan melakukan pemeriksaan tes urine narkotika lalu mengeluarkan korek api berbentuk senjata api, dan memakai ID Card polisi atas nama M.Galih Rakhasirih;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



- Bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi untung, maupun menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana (delik), dengan demikian pengertian Barangsiapa dalam KUHP adalah siapa saja yang berarti orang perseorangan selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas Tindakan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur "Barangsiapa" tersebut maka Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa di persidangan, yang setelah ditanyakan identitasnya, Para Terdakwa mengaku bernama Terdakwa I Altur Sanjaya Bin Yongki Sanjaya dan terdakwa II Dede Sutrisna Bin Samsudin identitas selengkapnya sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa membenarkan identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang dihadapkan kepersidangan aquo;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa dengan baik mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, yang menunjukkan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Para Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana sehingga kepada Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “Dengan Maksud” mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dalam hubungannya dengan perkara a quo, perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu tersebut di atas yang dalam perumusan pasal 378 KUHP disebutkan dengan perkataan : “Dengan Maksud” itu, menurut maknanya haruslah diartikan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya untuk melakukan perbuatan tersebut dan perihal sengaja atau kesengajaan, dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa sudah melakukan perbuatan mengambil barang milik beberapa kali pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, dan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 bertempat di Jl. Kapuk Raya Rt.01/11 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat Para Terdakwa melakukan lagi perbuatan memilih sasaran yang akan para Terdakwa ambil sepeda motornya, tiba-tiba Saksi korban Ronald Septiawan Putra melintas di Jl. Pintu Air Pinggir Kali Komplek Ambon Cengkareng, berboncengan dengan temannya yang bernama Daniel untuk pulang ke Muara Angke lalu sampai di dekat terowongan PIK tiba-tiba Saksi korban Ronald Septiawan Putra di berhentikan oleh Para Terdakwa yang mengaku sebagai anggota kepolisian bagian Intel dan menuduh Saksi korban

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ronald Septiawan Putra telah membawa barang narkotika, namun karena Saksi korban Ronald Septiawan Putra tidak merasa mempunyai narkotika, Saksi korban sempat melawan dan Saksi korban sempat akan berantem dengan Terdakwa II, lalu saksi korban Ronald Septiawan Putra di ajak ke kantor polisi namun tidak dijelaskan Polsek mana dan Saksi korban Ronald Septiawan Putra ikut karena motor saksi korban di gunakan oleh Terdakwa II lalu teman saksi korban dibonceng lalu oleh Terdakwa I, setelah sampai di di Jl. Peternakan II Rt 02/07 Kel. Kapuk, teman saksi korban Ronald Septiawan Putra yg bernama Daniel di geledah oleh Terdakwa II, lalu saksi korban Ronald Septiawan Putra loncat dari motor dan saksi berteriak untuk mengajak temannya kabur lari dan meninggalkan motor Saksi korban Ronald Septiawan Putra lalu Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke polsek dan sepeda motor Saksi Korban Ronald Septiawan Putra tidak diketemukan lagi karena sudah di jual oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi untung, maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah melakukan perbuatannya tersebut dengan cara-cara Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan selalu dengan cara menakut nakutin korban dengan bepura-pura sebagai petugas polisi, dan Para Terdakwa akan melakukan pemeriksaan tes urine narkotika lalu mengeluarkan korek api berbentuk senjata api, dan memakai ID Card polisi atas nama M.Galih Rakhasirih sehingga korban-korbannya takut dan menyerahkan barang-barangnya yang diinginkan oleh Para Terdakwa dalam hal ini yaitu sepeda motor sehingga dengan demikian unsur memakai nama palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa secara bersama-sama ikut aktif melakukan perbuatan karena mulai dari awal sampai akhir perbuatan Para Terdakwa secara Bersama-sama melakukan perbuatan memakai nama palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Para Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan menipu korban-korbannya yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, dan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 bertempat di Jl. Kapuk Raya Rt.01/11 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat Para Terdakwa melakukan lagi perbuatan memilih sasaran yang akan para Terdakwa ambil sepeda motornya, tiba-tiba Saksi korban Ronald Septiawan Putra melintas di Jl. Pintu Air Pinggir Kali Komplek Ambon Cengkareng, berboncengan dengan temannya yang bernama Daniel untuk pulang ke Muara Angke lalu sampai di dekat terowongan PIK tiba-tiba Saksi korban Ronald Septiawan Putra di berhentikan oleh Para Terdakwa yang mengaku sebagai anggota kepolisian bagian Intel dan menuduh Saksi korban Ronald Septiawan Putra telah membawa barang narkoba, namun karena Saksi korban Ronald Septiawan Putra tidak merasa mempunyai narkoba, Saksi korban sempat melawan dan Saksi korban sempat akan berantem dengan Terdakwa II, lalu saksi korban Ronald Septiawan Putra di ajak ke kantor polisi namun tidak dijelaskan Polsek mana dan Saksi korban Ronald Septiawan Putra ikut karena motor saksi korban di gunakan oleh Terdakwa II lalu teman saksi korban dibonceng lalu oleh Terdakwa I, setelah sampai di di Jl. Peternakan II Rt 02/07 Kel. Kapuk, teman saksi korban Ronald Septiawan Putra yg bernama Daniel di geledah oleh Terdakwa II, lalu saksi korban Ronald Septiawan Putra loncat dari motor dan saksi berteriak untuk mengajak temannya kabur lari dan meninggalkan motor Saksi korban Ronald Septiawan Putra lalu Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke polsek dan sepeda motor Saksi Korban Ronald Septiawan Putra tidak diketemukan lagi karena sudah di jual oleh Para

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga dengan demikian maka unsur ini juga telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan selanjutnya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengingat perbuatan Para Terdakwa sudah dilakukan berulang-ulang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut berupa BPKB No K-11658348 Dari motor Yamaha Mio GT No pol B-6039-GBU disita dari saksi korban Ronald Septiawan Putra dan berdasarkan fakta dipersidangan terbukti milik saksi Korban maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut diserahkan kepada Saksi Korban Ronald Septiawan Putra dan BPKB No P-07492161 Dari motor VARIO No pol B-4988-BGN terbukti disita dari Saksi Korban Michail Marcopolo maka sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Korban Michail Marcopolo

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung type A04s dan 2 (dua) buah ID card yang tertulis SAT NARKOBA Polres Metro Jakarta Barat karena masih dipergunakan dalam perkara lain An. Dede Sutrisna, dkk maka sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Dede Sutrisna dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menjerakkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ALTUR SANJAYA BIN YONGKI SANJAYA** dan **Terdakwa II DEDE SUTRISNA BIN SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut; ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ALTUR SANJAYA BIN YONGKI SANJAYA** dan **Terdakwa II DEDE SUTRISNA BIN SAMSUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) BPKB No K-11658348 Dari motor YAMAHA MIO GT No pol B-6039-GBU;

Barang bukti nomor urut 1 dikembalikan kepada Saksi Korban Ronald Septiawan Putra;

- 2) BPKB No P-07492161 Dari motor VARIO No pol B-4988-BGN;

Barang bukti nomor urut 2 dikembalikan kepada Saksi Korban Michail Marcopolo

- 3) 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung type A04s;
- 4) 2 (dua) buah ID card yang tertulis SAT NARKOBA Polres Metro Jakarta Barat;

Barang bukti nomor urut 3 s/d 4 dipergunakan dalam perkara lain An. Dede Sutrisna, dkk;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (**lima ribu rupiah**);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Flowerry Yulidas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kamaludin, S.H., M.H. dan Julius Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Nurhayati Ulfia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kamaludin, S.H., M.H.

Flowerry Yulidas, S.H., M.H.

Julius Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Hidayat, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)